

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹

Oleh:

Lily Feni Anastasya Maitulung²

Doortje D. Turangan³

Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dan mengevaluasi implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah hukum (*legal gap*) dan disharmoni antara Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketidaksinkronan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penyidik di lapangan, terutama terkait mekanisme pembuktian minim saksi "satu saksi, satu bukti", larangan konfrontasi korban, dan batasan ketat terhadap penggunaan keadilan resoratif (*restorative justice*) dalam penyidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan Polri agar selaras dengan paradigma perlindungan korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta memiliki kepastian hukum bagi Polri dalam menjalankan penyidikan.

Kata Kunci: *Standar Operasional Prosedur (SOP), Penyidikan, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".⁵ Negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum tentunya memikul tanggung jawab mutlak untuk memberikan perlindungan hukum (*legal*

protection) dan sudah selayaknya menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberikan jaminan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi apapun terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali.⁶

Salah satu hak fundamenral yang dijamin oleh konstitusi termaktub dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁷ Hakikat negara hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Jaminan ini melahirkan kewajiban yang mutlak bagi negara untuk hadir memberikan perlindungan hukum (*legal protection*). Kewajiban ini menjadi semakin krusial ketika dihadapkan pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, yang secara factual paling sering menjadi korban kejahatan kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan dan kemanusiaan yang memiliki dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap fisik dan psikis korban. Sejak 2019 di Indonesia angka kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada pada tahun 2025 menyajikan data secara real time, dari tanggal 1 Januari 2025 hingga saat di mana penulis membuka data ini tertanggal 21 Oktober 2025 tercatat 25.677 kasus.⁸

Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai respon terhadap situasi darurat tentang kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini mengingat kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik melainkan juga termasuk tindakan verbal dan nonverbal seperti pelecehan, ancaman, serta tindakan yang menyasar martabat korban. Undang-Undang ini hadir sebagai hukum khusus (*Lex Specialis*) yang membawa paradigma baru dalam penanganan

⁶ D. Y. Witanto, "Hukum Acara Peradilan dalam Teori dan Praktik", Imaji Cipta Karya, Cetakan Pertama, Mei (2019), Hal. 1.

⁷ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta (2025), Edisi Revisi, hal. 200.

⁸ Rina Yulianti, "Optimalisasi SIMFONI-PPA dalam Penanganan KKS". Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 20, No. 1 (2025), Hal. 45.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101191

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Ayat 3, UUD NRI 1945.

perkara, yakni peradilan pidana berperspektif korban. Tantangan dalam implementasi UU TPKS di tingkat penyidikan dihadapkan pada tantangan disharmoni normatif dengan peraturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada.

Kultur penyidikan yang selama ini terpaku pada pembuktian konvensional seringkali terhambat oleh asas *Unus Testis Nullus Testis*, satu saksi bukan saksi. Hal ini bertolak belakang secara diametral dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang membawa terobosan hukum pembuktian di mana keterangan saksi korban saja yang didukung satu alat bukti sah lainnya telah memiliki kekuatan hukum cukup untuk menetapkan tersangka.

Pedoman teknis penyidikan yang digunakan saat ini masih mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Peraturan ini disusun sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga mekanisme pembuktian di dalamnya belum mengakomodasi kemudahan bukti bagi korban. Dualisme pengaturan ini menciptakan ambiguitas prosedural bagi penyidik: apakah tetap bertahan pada rigiditas Standar Operasional Prosedur (SOP) atau beralih sepenuhnya pada fleksibilitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kekhawatiran ini beralasan, mengingat kultur penyidikan di masa lalu yang kerap mengarahkan penyelesaian kasus asusila ke jalur kekeluargaan demi alasan efisiensi penanganan perkara. Adanya budaya penyidikan yang cenderung mendesak korban menempu jalur kekeluargaan, yang sejatinya merupakan salah satu bentuk reviktimisasi. Hal ini dikarenakan salah tafsir peraturan yang tumpang tindih, jika tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara tegas melarang penerapan restorative justice dari KUHAP Baru untuk melegitimasi Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) melalui jalur damai, yang jelas-jelas melanggar mandat perlindungan korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Disharmoni dari regulasi di atas menyebabkan terjadinya kekosongan pedoman teknis (legal gap) di tingkat operasional kepolisian, hingga saat ini manajemen penyidikan masih merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tersebut disusun sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sehingga secara substansi belum mengadopsi terobosan hukum acara yang

baru. Akibatnya, ketentuan mengenai ‘satu saksi dan satu bukti cukup’ (Pasal 25 UU TPKS) atau ‘larangan konfrontasi korban’ belum termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) formal kepolisian. Ketiadaan instrumen pelaksanaan yang muktahir ini memaksa penyidik bekerja dibawah bayang-bayang ketidakpastian hukum (legal uncertainty).

Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan di lingkungan Polri pada praktiknya menjadi tidak seragam. Di satu sisi, penyidik dituntut bekerja cepat dan humanis sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Di sisi lain, penyidik dibayangi ketakutan melanggar prosedur formil yang telah ada. Ketidakpastian ini seringkali berujung pada keputusan penyidik yang merugikan pencari keadilan. Hal ini berdampak pada penolakan laporan korban, pemeriksaan berulang-ulang yang mengakibatkan reviktimisasi, serta tingginya angka penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, padahal jika merujuk standar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), bukti yang ada sudah memadai.

Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menuntut penyesuaian mekanisme penyidikan yang selama ini hanya terpaku pada formalitas Standar Operasional Prosedur (SOP), demi menjamin akses keadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, diperlukan adanya kajian mendalam untuk mereformulasi (menata ulang) Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini penting untuk memastikan bahwa aparat kepolisian memiliki pedoman teknis yang jelas, yang menghormati hak asasi korban sekaligus patuh pada koridor hukum yang berlaku. Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan pengkajian hukum secara mendalam yang dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul: “STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan dasar untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)?
2. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam institusi Kepolisian merupakan penjabaran secara teknis dari norma-norma hulum yang bersifat abstrak dalam Undang-Undang ke dalam langkah-langkah kerja yang konkret. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis berisi serangkaian instruksi kronologis dan sistematis yang dibakukan untuk memandu aktivitas rutin operasional, dalam hal penyidikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur rangkaian tindakan penyidik dalam mencari, mengumpulkan bukti, dan menemukan tersangka untuk membuat terang tindak pidana

Pengadaan Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan, efisiensi, dan akuntabilitas hukum, mulai dari persiapan, tindakan upaya paksa, hingga pemberkasan, dan penyelesaian. Aturan dasar yang menjadi fondasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana kekerasan seksual sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meliputi:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang ini di jadikan lancasan institusional yang memberikan kewenangan atributif bagi Polri untuk melakukan penyidikan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang ini berlaku sebagai *lex generalis* yang mengatur prosedur penyidikan, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, hingga penahanan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap ini merupakan aturan Operasional utama yang menjadi rujukan penyidikan dalam mengelola manajemen penyidikan secara umum.⁹
- Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik, Perpol ini menjadi koridor etik agar penyidik menjalankan Standar Operasional prosedur (SOP) tanpa

melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*)

Tahapan Umum dalam Standar Operasional Penyidikan (SOP) sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berpegang pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Dalam paradigma lama penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hamper dilakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya, yang terbagi menjadi 4 (empat) tahapan, meliputi:

1. Persiapan

Pada tahap awal penyidikan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, tahap pertama penyidikan adalah penyelidikan.¹⁰ Pasal 1 Ayat 8 KUHAP mendeinisikan Penyelidikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna mnentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini.¹¹ Penyidik menerima laporan atau pengaduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu merupakan salah satu unit kepolisian yang disediakan untuk melakukan berbagai layanan kepolisian secara terpadu dan langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, fungsi utama SPKT adalah menerima dan menangani laporan atau aduan, memberikan bantuan atau pertolongan kepolisian.¹² Pada tahap ini, penekanan utama adalah pada pemenuhan aspek administrasi primer.

Korban sering kali langsung dimintai keterangan tanpa adanya jaminan pendampingan psikologis yang wajib, karena Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan yang ada belum mewajibkan pelibatan tenaga ahli sejak menit pertama laporan. Namun umumnya sebelum di sahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setelah laporan di terima dan melewati tahap registrasi, petugas kemudian membuat Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) dan menyerahkannya kepada pelapor sebagai bukti bahwa laporan telah

¹⁰ Pasa 10 Ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.

¹¹ Pasal 1 Ayat 8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

¹² Pasal 37 Perka Polri No. 23 Tahun 2010

⁹ Bambang Poernomo, "*Hukum Kepolisian*", Liberty, Yogyakarta (2024), edisi revisi, hal. 89.

diterima secara resmi dan akan diproses untuk tahap penyelidikan atau penyidikan. Setelahnya baru laporan akan di limpahkan ke Reserse Kriminal, berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan sebagai dasar resmi pemeriksaan.

Surat perintah penyelidikan ini menjadi dasar hukum yang sah bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengolaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan dibawah pengawasan (*control delivery*), pelacakan (*tracking*), dan penelitian serta analisis dokumen. Dengan sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan kegiatan.¹³ Pada saat melakukan penyelidikan, penyidik diwajibkan membuat rencana penyelidikan, rencana penyelidikan inilah yang akan diberikan kepada pihak penyidik, rencana penyelidikan merupakan laporan penyelidikan secara tertulis yakni berisi tempat, waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat, dan saran serta di tandangani oleh ketua tim penyidik.¹⁴

Setelah hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib melakukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga terbukti tindak pidana atau bukan tindak pidana sesuai Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019. Agar dapat diketahui apakah perkara tersebut dapat atau tidak dapat ditingkatkan ke tahapan selanjutnya.¹⁵ Jika berdasarkan gelar perkara ditemukan bukti yang cukup dan terpenuhi unsur tindak pidana, maka perkara tersebut dinyatakan layak untuk ditingkatkan ke tahapan selanjutnya, yaitu penyidikan.

Penanganan kasus pelaporan kekerasan seksual jika terbukti telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual maka kasus akan di serahkan kepada unit khusus yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Ini telah di atur sebelumnya dalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana

2. Pelaksanaan

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menderfinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna embuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Pada tahap ini, penyidik pengumpulan bukti lebih mendalam melalui pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti. Penyidik mengumpulkan barang bukti, untuk dapat mencari dan menetapkan tersangka, untuk itu dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti dan harus di dukung barang bukti.¹⁶ Alat bukti pada saat itu di atur dalam KUHAP 1981 Pasal 184, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pemeriksaan saksi dalam hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, di mana pada saat itu masih di atur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan saat ini telah di perbaharui dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pemanggilan saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas dalam surat pemanggilan yang sah. Penyidik berwenang dalam pemanggilan dan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ini dianggap penting agar keterangan saksi dapat terdokumentasi secara resmi dalam berita acara pemeriksaan dan dapat digunakan sebagai bahan dalam perkara.

Penyidik dalam menjalankan fungsi penyidikan mempunyai hak istimewa atau hak *privilise* yakni upaya paksa dalam menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan bagi penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.¹⁷ Upaya paksa dilakukan apabila penyidik telah melakukan pemanggilan secara wajar terlebih dahulu, bilamana saksi atau tersangka tidak datang tanpa alasan yang jelas, penyidik dapat melakukan panggilan paksa setelahnya dengan melibatkan petugas guna membawa orang terkait secara paksa. Pengumpulan bukti dalam kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan penggeledahan pakaian dan/atau badan sebagaimana yang di atur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 20, dengan menggunakan surat perintah dan surat izin penggeledahan.¹⁸ Pengeledahan dilakukan harus berdasarkan surat

¹³ Edi S. Hasibuan, "Mengenal Proses Hukum dalam Kepolisian". Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 02, November (2020).

¹⁴ Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019

¹⁵ Pasal 8 Ayat 1, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.

¹⁶ Pasal 25, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.

¹⁷ Phileo H. Motulo, "Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana". Lex Administratum, Vol. 8, No. 4, Oktober-Desember (2020), Hal. 149.

¹⁸ Pasal 20, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.

penggeledahan yang sah, dalam proses penggeledahan, penyidik dapat melakukan penyitaan sesuai dengan surat izin penyitaan oleh pengadilan, akan tetapi bila penyidik melakukan penyitaan dalam keadaan mendesak tanpa izin dari pengadilan, hal tersebut diperbolehkan dengan kewajiban harus segera melaporkan hal tersebut kepada ketua pengadilan dalam waktu 48 jam. Penyidik juga diizinkan untuk melakukan penyitaan sesuai Pasal 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, terhadap barang/benda yang berkaitan dengan hal perkara yang ditangani. Penyitaan pun harus dilakukan dengan surat perintah dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali pada saat tertangkap tangan.¹⁹

Pemeriksaan barang bukti harus dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi dengan diwajibkan untuk di dokumentasikan dan dicatat secara rinci dalam berita acara penyitaan yang didalamnya membuat rincian barang bukti, identitas pemilik, dan identitas penyidik. Barang yang diduga sebagai barang bukti harus disimpan dengan aman dan dijaga agar tidak rusak, hilang, atau berpindah tangan tanpa prosedur yang benar. Jika barang bukti tersebut tidak digunakan dalam pembuktian, penyidik wajib mengembalikan barang itu kepada pemiliknya.

Disisi Lain dalam proses penyidikan, penyidik dapat menggunakan keterangan ahli sebagai alat bukti yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam pengadilan, maka penyidik berhak menggunakan keterangan ahli sebagai pendukung dalam penyidikan. Ada juga keterangan saksi diberikan oleh orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.²⁰ Dalam artian seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan yang hanya berdasarkan pada asumsi, pemikiran, dugaan, dan pendapatnya sendiri.

Alat bukti yang lain adalah surat, surat sebagai alat bukti harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, dan dapat berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang atau surat yang dibuat menurut ketentuan perundangan untuk membuktikan sesuatu. Surat sebagai alat bukti dapat berupa

dokumen resmi, sertifikat, akta, putusan pengadilan, atau dokumen lain yang relevan dengan perkara yang di hadapi.²¹ Juga terdapat keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang dimaksudkan ialah segala hal yang dinyatakan oleh Terdakwa.

Barang bukti sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya, mencakup alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, dan/atau asset yang merupakan hasil tindak pidana. Pasal 1 Ayat (20) Perka Polri Nomor 6 Tahun 2019 mendefinisikan Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengumpulan bukti dilakukan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan di rekam dalam ruangan pemeriksaan khusus PPA, hal ini ditujukan agar mencegah terjadinya manipulasi keterangan.²²

3. Penyelesaian

Alat bukti yang terkumpul jika dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana maka akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi tentang uraian fakta dan keterangan selama pemeriksaan yang dilakukan di tahap penyidikan oleh polisi. Fungsi adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai wadah hasil pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka, korban, saksi, atau ahli. Dan ini digunakan sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar penyidikan dan alat bukti dalam proses penyidikan. Terkhusus untuk perkara kekerasan seksual dalam penyusunannya harus memperhatikan sensitivitas korban, menggunakan Bahasa yang tidak menyudutkan, serta melibatkan pendampingan hukum serta psikologis dari korban.

Setelah penyusunan BAP kemudian akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk tahapan selanjutnya, yakni penuntutan. Selain BAP, Polri juga harus menyerahkan tersangka beserta alat bukti kepada kejaksaan, guna melengkapi berkas perkara untuk tahap penuntutan. Pada tahap ini penyelesaian perkara berakhir pada penyerahan berkas ke Jaksa penyidik akan melakukan penyerahan berkas perkara (Tahap I dan Tahap II) atau memberitahukan penghentian penyidikan jika alat bukti yang ada dianggap tidak cukup untuk sebagai pembuktian terjadinya tindak pidana.

¹⁹ Pasal 36, Peraturan Kepala kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.

²⁰ Pasal 1 Ayat (39) dan (40), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

²¹ Pasal 239, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

²² Op. Cit. Santoso, "*Reformasi Hukum Acara Pidana*", Hal. 167.

4. Tahap Administrasi

Proses administrasi pada kenyataannya terjadi sejalan dengan proses penyidikan yang ada, administrasi pada tahap penyidikan merupakan instrument legalitas bagi penyidik untuk memastikan setiap tindakan penyidik memiliki landasan hukum.

Tahap administrasi yang dimaksud seperti Laporan Polisi (LP) pada saat pertama kali melapor sebagai catatan adanya dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formal yakni meliputi kelengkapan identitas pelapor, sedangkan syarat materiil yakni berkaitan dengan substansi laporan yang harus memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dengan bukti pendukung yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti menceritakan kronologi kejadian, memberitahukan waktu dan lokasi kejadian, dan identitas terlapor (jika diketahui). Namun jika belum memenuhi persyaratan diberikan waktu kepada pelapor atau pengadu untuk memenuhi persyaratan formil dan materiil selama 30 hari terhitung dari saat dirinya melakukan pelaporan, di samping itu, petugas juga harus memastikan bahwa laporan tidak sama dengan yang sudah pernah dilaporkan di tempat lain. Jika sudah memenuhi syarat formil dan materiil maka polisi akan mengeluarkan laporan polisi, laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi atas laporan yang diterima dari masyarakat.²³

Tindakan setelahnya akan dilakukan registrasi dan pencatatan laporan tersebut kedalam buku register, pencatatan ini dilakukan untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan sebagai data resmi kepolisian. Petugas SPKT kemudian membuat Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) dan menyerahkannya kepada pelapor sebagai bukti bahwa laporan telah diterima secara resmi dan akan diproses untuk tahap penyelidikan atau penyidikan. Proses penyidikan diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Tugas (Sprigas), sebagai perintah resmi untuk memulai suatu penyelidikan.

Sebelum melakukan penyidikan penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) dan Pelapor paling lama 7

(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Sprindik. Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan diharuskan untuk melaporkan apabila ada perkembangan dalam penanganan perkara pada kegiatan penyelidikan/penyelidikan maka dalam kegiatan ini harus diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan atau yang sering disingkat SP2HP, ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak pelapor yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan kepada pelapor baik diminta maupun tidak diminta secara,²⁴ sesuai dengan tingkat kesulitan dari kasus yang ditangani. Perkara Kekerasan Seksual sendiri termasuk dalam tingkatan sulit atau sangat sulit sehingga diberikan waktu 60-90 hari. Dan sekurang-kurangnya memuat tentang pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah/kebdala yang dihadapi dalam penyelidikan, rencana tindakan yang akan diambil, dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan diperbolehkan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan juga memerlukan Surat Perintah dan khusus untuk Penggeledahan dan Penyitaan harus disertai dengan Surat Izin dari pengadilan yang berarti pengadilan menyetujui. Semua itu kemudian harus di tulis dalam Berita Acara. Berita Acara merupakan dokumen tertulis yang mencatat setiap kejadian yang terjadi di lapangan. Terdapat juga proses administrasi pemeriksaan dan pembuktian, yang termasuk didalamnya adalah Surat Panggilan, yakni Surat resmi untuk memanggil Saksi, Ahli, atau Tersangka.

Berita Acara adalah dokumen yang sering didengar pada saat penyidikan, akan tetapi di lapangan Berita Acara (BA) adalah dokumen yang memiliki banyak jenis, seperti:

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi catatan tanya jawab antara penyidik dengan orang-orang yang di periksa, antara lain:
 - 1) BAP Saksi, keterangan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

²³ Ridho Asriansyah, "Laporan Polisi dan Model Laporan Polisi", Konsultan Hukum Indonesia, 9 Desember 2024, 09 November 2025, [LAPORAN POLISI DAN MODEL LAPORAN POLISI - Konsultan Hukum Indonesia](#).

²⁴ Topo Santoso, "Reformasi Hukum Acara Pidana", Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta (2025). Hal. 156.

- 2) BAP Tersangka, keterangan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana (disertai hak-hak tersangka, seperti hak didampingi pengacara).
- 3) BAP Ahli, keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus (misal: dokter forensik, ahli IT, atau ahli bahasa) untuk membuat terang suatu perkara.
- b. Berita Acara Upaya Paksa yang dibuat ketika penyidik melakukan tindakan yang membatasi hak asasi seseorang demi kepentingan hukum
 - 1) BA Penangkapan, berisi catatan waktu, lokasi, dan alasan penangkapan seseorang.
 - 2) BA Penahanan, mencatat penempatan tersangka di rumah tahanan.
 - 3) BA Penggeledahan, berisi catatan proses pencarian barang bukti di badan, pakaian, rumah, atau tempat tertutup lainnya.
 - 4) BA Penyitaan, berisi daftar barang-barang yang diambil oleh penyidik sebagai barang bukti.
- c. Berita Acara Tindakan Teknis & Lapangan, dokumen ini mencatat aktivitas fisik penyidik di lokasi kejadian atau saat mengolah bukti, seperti:
 - 1) BA Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP), menjelaskan kondisi lokasi, posisi barang bukti, dan sketsa tempat kejadian.
 - 2) BA Rekonstruksi, mencatat peragaan ulang peristiwa pidana untuk menguji kebenaran keterangan saksi atau tersangka.
 - 3) BA Pengambilan Sumpah, berita acara ini dibuat jika saksi atau ahli diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan.
 - 4) BA Pembungkusan/Penyegelan Barang Bukti, catatan ini memastikan bahwa barang bukti yang disita dijaga keasliannya agar tidak terkontaminasi (*Chain of Custody*).
- d. Berita Acara Lainnya, seperti:
 - 1) BA Konfrontasi, ini dibuat jika terdapat perbedaan keterangan antara saksi satu dengan lainnya, sehingga mereka dipertemukan untuk mencari kebenaran.
 - 2) BA Penyerahan Berkas Perkara, ini mencatat penyerahan dokumen dari penyidik ke Jaksa (Tahap I) atau penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

- 3) Berita Acara Sumpah, dokumen yang membuktikan bahwa keterangan saksi/ahli diambil di bawah sumpah.

Berita Acara harus ditandatangani oleh penyidik dan pihak yang diperiksa/terlibat. Jika pihak yang diperiksa menolak menandatangani, penyidik akan membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan yang menjelaskan alasannya.

Penyidik kemudian melakukan peringkasan laporan yang semuanya di muat dalam resume, dengan tujuan agar memudahkan jaksa dalam memahami kasus. Setelahnya penyidik akan membuat Berkas Perkara (Bundel), di dalamnya terdapat kumpulan seluruh administrasi di atas yang disusun secara sistematis untuk diserahkan ke Penuntut Umum.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan Setelah Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pergeseran paradigma dari retributif menuju pemulihan korban (*victim-oriented*). Hal ini menuntut adanya pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan yang dianggap kurang relevan dengan kedudukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan sebagai pengatur kebijakan (*beleidsleger*). Sebagai pengatur kebijakan yang mengisi kekosongan peraturan hukum (diskresi) tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS yang hadir sebagai hukum khusus, membutuhkan pengaturan kebijakan yang khusus pula.

1. Dasar Hukum dan Paradigma Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Standar Operasional prosedur (SOP) penyidikan yang dulunya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rasanya tidak relevan lagi pada saat ini, mengingat dalam waktu yang berjalan ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin membutuhkannya perubahan pasca lahirnya Undang-Undang TPKS, dengan menjadikan Undang-Undang TPKS sebagai dasar hukum bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang TPKS merupakan Undang-Undang yang berbasis perlindungan korban, selain represif yakni untuk menindak setelah kejadian suatu perkara agar memulihkan ketertiban dan memberi efek jera, Undang-

Undang ini juga hadir sebagai teman bagi korban kekerasan seksual, yang selama ini kurang diperhatikan penanganannya. Undang-Undang TPKS menunjukkan keberpihakannya pada korban dengan menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan dari awal laporan hingga pasca putusan pengadilan.

Sebelum adanya Undang-Undang TPKS, korban kekerasan seksual seringkali mengalami reviktimisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan yang kurang merangkul hak-hak korban dengan lebih berfokus pada penindakan terhadap pelaku justru membuat korban terabaikan penanganannya. Oleh karena itu fokus penyidikannya harus mengikuti peraturan dan dasar hukum yang baru untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Penyidik berdasarkan Undang-Undang TPKS di haruskan untuk merangkul korban, dengan memperhatikan penanganannya. Kekerasan seksual termasuk kekerasan berbasis gender, oleh karenanya dalam penanganan korban kekerasan seksual dibutuhkan kepekaan. Untuk itu dibutuhkan pelatihan berbasis gender dalam Kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Seperti memberikan modul pelatihan khusus, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif gender dan teknik investigasi yang sensitif terhadap korban agar penanganan kasus lebih adil dan manusiawi. Pelatihan ini meliputi pemahaman Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjadi landasan hukum utama dalam proses penyidikan dan perlindungan korban. Anggota Polri dibekali kemampuan untuk melaksanakan tugas penyidikan dengan memperhatikan aspek trauma dan kebutuhan korban.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan Polri bertugas untuk menegakkan hukum dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia sebagaimana mestinya, juga pada Pasal 13 menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas yang dimiliki Polri untuk melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Polri mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyidik, guna meningkatkan sensitivitas gender dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Agar dalam pelatihan yang selalu dikembangkan ini bertujuan untuk mengajarkan Teknik wawancara yang lebih sensitive agar korban tetap merasa aman dan nyaman pada saat di mintai keterangan.

Penyidikan harus dilakukan oleh unit yang memiliki kompetensi khusus, dengan komposisi polisi wanita (Polwan) minimal 30% sekaligus melibatkan psikolog sedari awal. Serta harus dipastikan adanya pengadaan ruang pemeriksaan khusus (RPK) serta Unit PPA yang kompeten dipenuhi pada setiap kantor kepolisian yang ada.

2. Mekanisme Penerimaan Laporan dan Aduan

Standar Operasional Prosedur (SOP) saat ini mengharuskan pelapor atau pengadu melewati Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang terbuka untuk umum, hal ini dapat membuat korban enggan dikarenakan malu. Dalam penanganannya korban pada saat melakukan pengaduan membutuhkan tempat khusus dan di layani oleh kepolisian berdasarkan gendermya, polisi Wanita untuk korban Wanita dan polisi pria untuk korban pria, atau dapat diterima oleh penyidik yang berperspektif gender.

Pengaduan yang sejak awal di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) harus mengkonfirmasi kepada korban tentang pengaduannya, setelah di dengar bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana kekerasan seksual, maka wajib langsung di arahkan untuk pengaduannya ke ruang pelayanan khusus (RPK) di Unit PPA yang tertutup untuk menjaga privasi dan kenyamanan korban, serta pelayanan yang sesuai dengan sensitivitas gender.

3. Persyaratan dan Bukti Pemeriksaan

Bukti menjadi salah satu persyaratan yang krusial dalam tindak pidana kekerasan seksual, sesuai Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditetapkan bahwa keterangan saksi korban disertai 1 alat bukti lainnya sudah cukup untuk menetapkan tersangka Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tentunya hal ini memutus kekakuan hukum di Indonesia yang berpegang pada asas *unus testis nullus testis*, di mana mengharuskan sedikitnya 2 (dua) saksi. Dan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 25 Ayat (1) yakni untuk menetapkan tersangka dalam hal ini dibutuhkan sekurangnya 2 (dua) alat bukti serta berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) juga di atur jika harus didukung dengan barang bukti.

Hal tersebut menunjukan adanya ketidakselarasan antara hukum khusus dengan peraturan kebijakannya, yang berkemungkinan besar dapat membuat pihak Kepolisian sebagai penyidik menjadi kebingungan. Peraturan Kebijakan (*Beleidspleger*) yang seharusnya menjadi jembatan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan (APH) Penyidik justru menjadi titik kebingungan. Oleh karenanya dibutuhkan keselarasan antara Undang-Undang dengan pedoman operasional

agar tidak menjadi titik kebingungan bagi penyidik.

Keselarsan peraturan ini juga harus mematuhi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada untuk menciptakan satu padu. Dalam hal pembuktian sebagaimana yang telah di jelaskan mengenai perbedaan pembuktian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus diperbaharui.

a. Mekanisme Pemeriksaan Berbasis Teknologi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 235 mengenai alat bukti yang telah diperluas, yakni diterimanya bukti elektronik sebagai bukti yang sah hadapan pengadilan dan bukan lagi sebagai bukti pendukung, juga dalam Pasal 24 Ayat (1) bagian (a) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun mendukung adanya pengadaan bukti yang berbasis elektronik.

Bukti elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 235 Ayat (1) bagian f, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan yang dimaksudkan sebagai bukti elektronik adalah segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau system elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sah-nya bukti berbasis elektronik di pengadilan sudah sepatutnya turut dibuatkan cara penanganan barang bukti yang baru ini, di mana sebelumnya ini dianggap sebagai bukti pendukung saja dan saat ini sudah berdiri sendiri sebagai bukti yang sah di depan pengadilan. Artinya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan alat bukti berbasis elektronik terlebih khusus dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sering terjadi di ruang tertutup, tentunya akan sangat membantu dengan penggunaan bukti elektronik sebagai bukti yang sah menurut Undang-Undang.

b. Mekanisme Pemeriksaan Saksi Korban

Pemeriksaan saksi korban perlu dipertimbangkan dengan baik, mengingat korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual cenderung mengalami trauma baik dalam fisik maupun psikis, maka korban akan sangat rentan dalam pemeriksaan berulang-ulang. Berdasarkan hal tersebut pentingnya penanganan interviu terhadap saksi korban untuk mendapat perhatian khusus guna sebagai upaya perlindungan korban. Salah satunya dengan menolak adanya pemeriksaan secara berulang-ulang kepada saksi korban, yang membuat korban bercerita berulang-ulang sehingga berkemungkinan memicu trauma korban.

Undang-Undang juga menghadirkan solusi yakni membawa barang bukti elektronik ke dalam ruang pemeriksaan. Dengan mengizinkan perekaman dari cctv dan menggunakannya secara sah dalam pengadilan untuk menggantikan korban yang tak dapat hadir pada waktu persidangan. Namun untuk menghindari terjadi penyalagunaan dari peraturan ini dibutuhkan pengaturan yang mengatur bagaimana prosedur penggunaan bukti elektronik menggantikan kehadiran korban secara langsung dalam pengadilan, yakni perizinan hanyalah akan di setujui ketika korban mendapat hasil pemeriksaan psikolog yang menyatakan bahwa korban tidak memungkinkan diri dalam persidangan,²⁵ Dengan demikian penyidik wajib menerima Surat Keterangan Psikolog Klinis/Psikiater sebagai alat bukti surat yang sah (mengacu Pasal 25 UU TPKS).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tentunya harus memiliki sensitive gender bagi korban, di mana penyidik yang melakukan pemeriksaan wajib mengikuti pelatihan terlebih dahulu, agar korban terhindar dari perasaan 'disalahkan' pada saat pemeriksaan.

Penanganan korban perkara kekerasan seksual seringkali bertumpu pada visum et repertum, namun dalam penyelenggaraannya di butuhkan waktu yang Panjang dalam pembuatannya, korban yang melapor membutuhkan surat rujukan ke rumah sakit tertentu dikarenakan tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan pihak Kepolisian, mengakibatkan korban membutuhkan waktu lebih untuk sekedar visum, sedangkan ketepatan waktu ini krusial untuk menjaga validitas bukti forensic yang sering dipergunakan sebagai bukti, untuk itu dibutuhkan adanya Kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak rumah sakit setempat agar dalam penanganannya sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan korban agar mencapai efisiensi waktu.

4. Pembatasan Keadilan Restoratif (*restoratif justice*)

Salah satu poin krusial dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

²⁵ Todung M. L. Tobing, "*Hukum Acara Pidana Khusus*", Kencana, Jakarta (2025), cetakan pertama, hal. 80.

TPKS) adalah larangan penyelesaian perkara melalui jalur kekeluargaan atau perdamaian untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan diskresi penyidik yang sering kali mendesak korban untuk berdamai demi efisiensi perkara, yang pada hakikatnya mencederai rasa keadilan.

Penyidik diizinkan untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restorative,²⁶ keadilan restorative adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.²⁷

Restorative justice yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan juga pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, membuat kemungkinan untuk penyidik dalam penyidikannya melakukan kekeliruan hukum, yang mana dapat menggunakan restorative justice dalam penyelesaian penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun terdapat persyaratan untuk melakukan restorative justice, akan tetapi dalam hukum tersebut dinyatakan jikalau dapat menggunakan restorative justice sebagai jalan keluar, dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) penyelesaian diluar pengadilan dilarang dan dinyatakan tidak berlaku. Pengecualiannya untuk penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kecuali terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).²⁸ Oleh sebab itu penting adanya pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan. Dengan adanya pembaharuan yang menjelaskan hal ini tentunya membuat asas kepastian hukum tercapai. Penyidik memiliki payung hukum yang kuat untuk menolak intervensi pihak-pihak yang ingin mendamaikan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana kekerasan seksual saat ini masih merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana. SOP ini berfungsi sebagai pedoman teknis-administratif dan jembatan antara norma abstrak dalam undang-undang dengan praktik lapangan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta meminimalisir kekeliruan yuridis atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh penyidik.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengalami tantangan berupa disharmoni normatif dan kekosongan pedoman teknis (legal gap). Meskipun UU TPKS telah memperkenalkan terobosan hukum acara baru seperti asas "satu saksi dan satu bukti cukup" (Pasal 25 UU TPKS) serta larangan konfrontasi antara korban dan pelaku, hal-hal tersebut belum terakomodasi dalam SOP formal (Perkap 6/2019) yang disusun sebelum UU TPKS lahir. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum (legal uncertainty) di tingkat operasional yang seringkali berujung pada reviktimisasi terhadap korban atau penghentian perkara (SP3) karena penyidik masih terpaku pada aturan pembuktian konvensional

B. Saran

1. Kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), segera melakukan reformulasi dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen penyidikan melalui revisi Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Pembaruan ini harus secara spesifik mensinkronkan ketentuan dalam UU TPKS dengan mekanisme kerja penyidik di lapangan, khususnya terkait kemudahan pembuktian bagi korban, kewajiban rekaman pemeriksaan, serta larangan penyelesaian perkara melalui jalur damai/kekeluargaan untuk kasus kekerasan seksual tertentu.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum (khususnya Penyidik), diharapkan untuk lebih meningkatkan perspektif korban dalam setiap tahapan penyidikan sebagaimana mandat UU TPKS. Penyidik harus berani menggunakan diskresi yang terukur untuk menerapkan ketentuan UU TPKS yang bersifat Lex Specialis guna memberikan keadilan bagi korban, meskipun SOP teknis yang ada saat ini masih dalam proses penyesuaian.
3. Kepada Pemerintah dan Institusi Terkait, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik mengenai hukum acara khusus dalam UU TPKS agar tercipta keseragaman pola tindak (uniformity of action)

²⁶ Pasal 7 Ayat (1) Bagian K, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

²⁷ Pasal 1 Ayat (21), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

²⁸ R. Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Rajawali Pers, Jakarta (2024), hal. 67.

di seluruh jajaran kepolisian, sehingga hak konstitusional korban untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dapat terpenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satjipto Rahardjo. (2025). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Witanto D. Y. (2019). *Hukum Acara Peradilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Imaji Cipta Karya.
- Moeljatno. (2025). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jahi, Amri. 2024. *Manajemen Penyidikan Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bawengan, W. Gerson. 2025. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tekniknya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 1982. *Pure Theory of Law*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hamzah, Andi. 2024. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. 2025. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arizona, Yance. 2025. *Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Santoso, Topo. 2025. *Hukum Acara Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Radbruch, Gustav. 2025. *Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Notonagoro. Jakarta: Nusa Media.
- Poernomo, Bambang. 2024. *Hukum Kepolisian*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty.
- Juwana, Hikmahanto. 2024. *Hukum Pidana Khusus Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo. 2025. *Reformasi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tobing, Todung M. L. 2025. *Hukum Acara Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. 2024. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Afdhali, D., dan T. Syahuri. 2023. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol. 2 (No. 2)
- Tantri, Luh Made K. W. 2021. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Media Iuris. Vol. 4 (No. 2).
- Rina Yulianti, *Optimalisasi SIMFONI-PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*".

Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 20, No. 1 (2025), Hal. 45.

- K haddafi, Muammar. 2025. *Pentingnya Pemilihan Metode Penelitian yang Tepat dalam Penelitian Ilmiah*. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia. Vol. 2 (No. 7).
- Sulung, Undari. 2024. *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier*. Jurnal Edu Research. Vol. 5 (No. 3).
- Hidayati, Nurul. 2025. *Efektivitas Visum et Repertum TPKS*. Jurnal Forensik Medik. Vol. 12 (No. 3).
- Sartika, Dewi. 2025. *Reformulasi SOP Penyidikan TPKS*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 55 (No. 2).
- Hasibuan, Edi S. 2020. *Mengenal Proses Hukum dalam Kepolisian*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 05 (No. 02).
- Motulo, Phileo H. 2020. *Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana*. Lex Administratum. Vol. 8 (No. 4).

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website

- Javier, Faisal. 2025. "Tren Kekerasan Seksual di Indonesia". Tempo. 18 April 2025. Tersedia: <https://www.tempo.co/data/data/tren-kekerasan-seksual-di-indonesia-1232833>.
- Yulianti, Cicin. 2024. "Ada 101 Korban Kekerasan Seksual di Sekolah pada 2024, Kasusnya Ada di Wilayah Ini". DetikEdu. 10 Agustus 2024. Tersedia: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7483002/ada-101-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-pada-2024-kasusnya->

ada-di-wilayah-ini. Diakses 21 Oktober 2025.

BBC News Indonesia. 2025. “Kekerasan Seksual di Pesantren Bukan Dibesar-besarkan’- Lebih dari 40.000 Santri Rentan Mengalami Kekerasan Seksual”. BBC News Indonesia. 18 Oktober 2025. Tersedia:

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpq1ddngdexo>. Diakses 21 Oktober 2025.

Polri. 2026. “Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)”. Website Resmi Polri. Tersedia:

<https://polri.go.id/spkt#:~:text=SPKT%2C%20atau%20Sentra%20Pelayanan%20Kepolisian%20Terpadu%2C%20adalah,kepentingan%20masyarakat%20sesuai%20dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%2Dundangan>. Diakses 13 Februari 2026.

Hutasoit, Lia. 2025. “Menag Dinilai Ingkari Realitas Kekerasan Seksual di Pesantren”. IDN Times. 17 Oktober 2025. Tersedia:

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit/menag-dinilai-ingkari-realitas-kekerasan-seksual-di-pesantren>.

Diakses 22 Oktober 2025.

Data Real Time oleh SIMFONI-PPA, 21 Oktober 2025, SIMFONI-PPA.

Biro Humas dan Umum Kemen PPPA, 2025, “Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tidak berani Melapor (Siaran Pers)”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 Oktober 2025. Tersedia:

<https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.

Asriansyah, Ridho. 2024. “Laporan Polisi dan Model Laporan Polisi”. Konsultan Hukum Indonesia. 9 Desember 2024. Tersedia:

<https://konsultanhukum.id/2024/12/09/laporan-polisi-dan-model-laporan-polisi/>
Diakses 9 November 2025.